

MAKASSAR KEMBALIKAN RP24,4 MILIAR BANTUAN KEMENPAREKRAF UNTUK HOTEL TERDAMPAK COVID



Sumber gambar: <https://www.tribunnews.com/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mendapatkan bantuan dana hibah pariwisata sebesar sebesar Rp24,4 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Bantuan itu untuk hotel dan restoran yang terdampak Covid-19 pada 2020. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba mengatakan, Kemenparekraf telah mengucurkan anggaran bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang terdampak Covid-19. Namun, dana hibah tersebut tidak cair hingga tahun 2020 berakhir sehingga terancam ditarik oleh Kemenparekraf.

Saat ini, dana hibah dari Kemenparekraf itu masih berada di kas daerah. Namun sesuai petunjuk teknis (juknis), memang harus dikembalikan ke Kemenparekraf. Kendati demikian, Pemkot Makassar masih berupaya agar dana tersebut bisa digunakan kembali. Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan bahwa hotel dan restoran yang secara administrasi sudah lengkap sebaiknya diproses lebih awal, sehingga anggaran yang telah ditransfer ke kas daerah bias segera dicairkan.

Karena itu, Pemkot Makassar melalui Dinas Pariwisata masih memiliki upaya dan langkah-langkah untuk membantu pelaku industri di Makassar. Dia menambahkan, dana Kemenparekraf tersebut tidak cair karena sejumlah kendala yang dialami pemerintah. Salah satunya karena administrasi lambat.

Proses administrasi yang lambat kemungkinan karena waktu yang sangat mepet. Dari hasil rapat dengan Dinas Pariwisata, disepakati untuk mengajukan kembali ke

Kemenparekraf agar anggaran itu bisa dialokasikan kembali untuk anggaran 2021. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kota Makassar, Syafaruddin mengatakan surat tersebut telah dikirimkan ke pemerintah pusat sejak 7 Januari lalu.

Perlu diketahui, bahwa hanya terdapat 69 usaha yang lolos verifikasi berdasarkan hasil review Inspektorat dengan rincian 50 hotel dan 19 restoran.

Sumber Berita:

1. <https://sulsel.inews.id/berita/makassar-kembalikan-rp244-miliar-bantuan-kemenparekraf-untuk-hotel-terdampak-covid>, diunduh pada tanggal 11 Januari 2021
2. <https://makassar.sindonews.com/read/296794/711/hotel-resto-harap-bantuan-dana-hibah-pariwisata-tidak-ditarik-1610326899>, diunduh pada tanggal 11 Januari 2021

Catatan:

Penyaluran dana Hibah Pariwisata yang disalurkan oleh Kementerian Parekraf kepada Pemkot Makassar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Peraturan Menteri tersebut merujuk pada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Hibah Daerah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian daerah.

Bentuk hibah yang akan disalurkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yakni berupa uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.¹

Penghitungan alokasi hibah daerah *a quo* dilakukan berdasarkan arah dan prioritas nasional, sebaran bencana dan besarnya dampak pandemi Covid-19, sinkronisasi program kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya, kesiapan daerah, serta pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Setelah dilakukan pembahasan alokasi hibah yang dituangkan ke dalam berita acara, Pemerintah Daerah kemudian menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan keuangan paling lambat 30 hari sejak Surat Penetapan Pemberian Hibah Terbit.³ Setelah dilakukan penandatanganan PHD, Gubernur atau Bupati/walikota bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiiil terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari hibah *a quo*.⁴

Adapun mekanisme penyaluran hibah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD berdasarkan DIPA BUN pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang telah disahkan.⁵ Pemindahbukuan tersebut dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Desember 2020 setelah KPA BUN pengeleolaan Hibah Daerah menerima surat permintaan penyaluran Hibah beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.⁶ Setelah dana hibah berhasil disalurkan, pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam PHD sesuai dengan

¹ Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

² Pasal 5 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

³ Pasal 5 ayat (3) dan (4) *jo.* Pasal 7 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

⁴ Pasal 7 ayat (2) *jo.* Pasal 8 ayat (5), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

⁵ Pasal 11 ayat (8) *jo.* Pasal 12 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

⁶ Pasal 12 ayat (2), (4), dan (5), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

kewenangannya. Terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis (*Executing Agency (EA)*) yang dapat dilakukan baik secara mandiri dan/atau bersama-sama.⁷

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah *a quo*, Kemenkeu dapat melakukan penghentian penyaluran hibah setelah mendapatkan pertimbangan dari EA dan Pemerintah Daerah tetap menyelesaikan kegiatan Hibah Penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana dalam PHD dengan menggunakan dana dari APBD.⁸

Pada Permenkeu *a quo* juga ditentukan bahwa dalam hal terdapat sisa dana hibah namun Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan sasaran keluaran telah tercapai, maka sisa dana hibah tersebut dikembalikan ke RKUN sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian sasaran keluaran. Apabila tidak dilakukan, Menteri Keuangan dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil.⁹

Lebih lanjut, pada berita di atas dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar mengajukan pengalihan dana hibah dari Kemenparekraf ke Tahun Anggaran 2021 sebab dana hibah belum dapat dicairkan pada Tahun 2020. Hal ini dimungkinkan dengan merujuk kepada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, di mana dana hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran Daerah tahun berikutnya.

⁷ Pasal 14, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

⁸ Pasal 15 ayat (1) dan (3), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

⁹ Pasal 12 ayat (9) dan (10), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).